

SOP – SOSMED - JDIH

2026

Kpt 31 Tahun 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN KONTEN PADA SOSIAL MEDIA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan PermenPAN RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Pengungkahan produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene belum memiliki standar operasional prosedur; perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan dan Pengungkahan Konten pada Sosial Media Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU no. 15 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04-Kpt/08/2022.

- Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan dan Pengungkahan Konten pada Sosial Media Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Pembuatan dan Pengungkahan Konten pada Sosial Media Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene sebagai pedoman dalam melakukan pengungkahan serta pengelolaan unggahan konten pada sosial media Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026.

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 05 Mei 2026.
- Lamp. : 5 hlm.